

Pemanfaatan Media *Online* Oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, akses akan segala informasi dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat kita. Penyebaran informasi saat ini tidak terbatas oleh berbagai macam halangan seperti jarak maupun biaya. Era ini semakin mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari bahkan untuk mendapatkan informasi sepele hingga berbagai informasi mengenai keperluan pekerjaan maupun usaha masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Konsep *good governance* mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an diawali dengan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 untuk memperjuangkan adanya *good governance and clean government*. Tuntutan tersebut diajukan sebagai reaksi terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan adanya permasalahan terkait pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi maupun tidak berfungsinya lembaga negara dengan baik serta sulitnya alur partisipasi masyarakat dalam mengawasi kontrol pemerintahan.

Setiap badan pemerintahan atau badan publik dari berbagai tingkatan memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan publik yang

baik untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan membangun masyarakat yang sejahtera.

Era keterbukaan informasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik saat ini Indonesia semakin mengukuhkan komitmen dengan disahkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-Undang yang mulai berlaku pada tahun 2010 dan terdiri dari 64 pasal ini berisi mengenai berbagai kewajiban badan publik untuk membuka arus informasi yang menyangkut pekerjaan badan publik tersebut kepada masyarakat umum atau pemohon informasi secara khusus.

Salah satu badan publik yang mengupayakan terciptanya *good governance* dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik adalah Pemerintah Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki cita-cita menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan informasi publik. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan internet sebagai media dimana internet merupakan media baru atau *new media* dalam melakukan proses komunikasi untuk melakukan komunikasi dua arah antara pihak pemerintahan dan juga masyarakat. Melalui website dengan domain www.bantulkab.go.id dan *account fan page* facebook dengan nama Pemkab Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul membagikan berbagai informasi terkait kinerja pemerintahan, kebijakan pemerintah hingga berita sehari-hari terkait event yang terjadi di Bantul kepada masyarakat luas. Website Pemerintah Kabupaten Bantul yang dibuat pada tahun 2002 saat ini terus dikembangkan hingga menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi seperti menu permohonan informasi yang dapat diisi secara langsung melalui internet. Sedangkan laman *fan page* Pemkab Bantul saat ini memiliki 4.479 like dan 4505 pengikut dimana laman tersebut terus aktif membagikan berita yang juga tersedia di website.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bantul memanfaatkan media *online* sebagai media dalam menciptakan keterbukaan informasi publik?”

C. Tinjauan Pustaka

Menurut Suko Widodo (2013), dalam perspektif pemerintah, indikator terlaksananya secara optimal UU KIP ditandai oleh beberapa hal, antara lain: (!) terbentuknya Komisi Informasi di semua Provinsi disertai dukungan yang memadai dari segi anggaran, SDM, sarana, prasarana, dan sistem politik yang kondusif, (2) telah ditunjuknya PPID di semua Badan Publik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, (3) PPID berfungsi secara optimal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, dan (4) terbentuknya kultur masyarakat

untuk mau mengajukan permohonan informasi publik secara individual.

Dengan menggunakan fasilitas internet, maka diharapkan akan menambah partisipasi masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan. Menurut Michiel Backus (2001), demokrasi melalui internet atau *e-democracy* memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. *To provide citizens access to informations and knowledge about the political process, about services and about choices available*
 - b. *To make possible the transition from passive information access to active citizen participation by:*
 - a) *Informing the citizen*
 - b) *Representing the citizen*
 - c) *Encouraging the citizen to vote*
 - d) *Consulting the citizen*
- Involving the citizen*

Aktivitas komunikasi Pemerintah termasuk dalam aktivitas *public relations* atau kehumasan. Menurut Ishak (2014), komunikasi Pemerintah terhadap pihak eksternal merupakan hal yang penting karena lembaga pemerintah merupakan organisasi yang melayani kepentingan publik. Untuk menyusun dan menyebarkan kebijakan yang akan dan telah dihasilkan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada maka pemerintah memerlukan komunikasi yang tepat

D. Sajian dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mendiskusikan tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Bantul mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui media *online* yaitu website dan facebook dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hal yang dilakukan oleh Diskominfo Bantul adalah memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung guna komunikasi dua arah antara badan publik dan masyarakat, selanjutnya yang juga dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul adalah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat pemohon informasi. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki PPID yang telah ditunjuk dengan memiliki tugas dan kewajiban yang sama yaitu menyediakan serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menciptakan masyarakat informasi juga ditunjukkan melalui konsistensi dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini penulis lihat melalui berbagai jenis informasi yang disampaikan kepada publik, jenis-jenis informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan UU Keterbukaan informasi publik yaitu informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Disediakannya media berbasis *online* oleh Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penyelenggaraan *e-governance* atau pemerintahan berbasis teknologi. Melalui media *online* website dan *facebook*, Pemerintah Kabupaten Bantul dapat melakukan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat sebagai langkah meningkatkan demokrasi di kalangan masyarakat. Interaksi merupakan fase pertama Menurut Gartner dalam Michiel (2001) dalam hal ini, Pemkab Bantul telah melalui fase pertama tersebut dengan menyediakan media interaksi berupa website dan *facebook* agar memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Meskipun begitu, dalam era teknologi yang semakin maju ini, penulis merasa penggunaan media *online* tersebut masih kurang optimal hal tersebut dilihat dari minimnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di media *online*, lalu dilihat pula dari kurangnya respon yang diberikan oleh admin untuk menjawab masukan maupun pertanyaan dari masyarakat. Fase kedua menurut Gartner adalah interaksi yang dilangsungkan melalui internet antara pemerintahan dan publiknya dimana menurut Gartner dengan adanya internet maka akan mempermudah akses masyarakat akan informasi pemerintahan.

Memberikan informasi adalah hal yang wajib dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setiap harinya mengenai berbagai kegiatan pemerintahan maupun setiap hal yang terjadi di Bantul. Kemudian, Pihak Pemerintah sebagai wakil masyarakat menjadi wajah bagi Bantul, hal ini

tidak luput dari berbagai penghargaan yang diperoleh oleh Bantul yang dapat dibanggakan oleh masyarakat, informasi mengenai setiap penghargaan yang didapatkan oleh Bantul selalu diinformasikan melalui website dan facebook. Poin ketiga, penyediaan berbagai fasilitas komunikasi dua arah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan upaya mendorong masyarakat dalam berpartisipasi di penyelenggaraan pemerintahan, fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa *SMS Center*, *Buku Tamu*, *Ide Warga* dan *Diskusi*, maupun kolom komentar. Fasilitas-fasilitas tersebut selain untuk mendorong partisipasi masyarakat, juga dapat menjadi media konsultasi bagi masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat dapat terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pemerintahan serta menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah sehingga proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan transparan di bawah pengawasan masyarakat.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul sudah cukup baik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan media *online* website dan *facebook* untuk menjangkau masyarakat namun sayangnya, kemajuan teknologi informasi tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat untuk lebih memanfaatkan teknologi guna mengakses informasi publik di Bantul hal tersebut dilihat dari minimnya partisipasi masyarakat melalui media *online* tersebut. Sehingga diharapkan,

Diskominfo dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli akan informasi mengenai badan publik.

2. Untuk mempermudah permohonan informasi, Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan menu PPID dimana melalui menu tersebut masyarakat dapat secara langsung mengisi formulir permohonan informasi sebagai perwujudan akan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan media informasi dan komunikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sayangnya, partisipasi masyarakat lagi-lagi masih kurang dalam memanfaatkan fasilitas tersebut, dimana masih banyak masyarakat yang memilih untuk datang secara langsung ke Kantor untuk mendapatkan informasi.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul seharusnya lebih aktif dalam memberikan respon dan jawaban atau *feedback* kepada masyarakat melalui media *online*. Hal tersebut dilihat karena kurangnya respon petugas akan masukan maupun pertanyaan dari masyarakat. Aktifnya Badan Publik dalam memberikan respon akan mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung penciptaan masyarakat yang sadar akan informasi dan teknologi.